



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081542193582, email: taipan.12mk@gmail.com

ASLI

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : PT (PAN)
NO. 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 13 Mei 2024
JAM : 08.48 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/PAN/B/KU-SJ/IV/2024, tanggal 25 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.
NIA. : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.
NIA. : 14.00093
3. Nama : Akbar Junaid, S.H.
NIA. : 15.02078
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.
NIA. : 16.04377
5. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.
NIA. : 23.03525
6. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.
NIA. : 012-07025/ADV-KAI/2017
7. Nama : Yusran, S.H.
NIA. : 15.02007
8. Nama : Audy Rahmat, S.H.
NIA. : 11.01.04262
9. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.
NIA. : 17.02673
10. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.
NIA. : 16.02497
11. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.
NIA. : 15.01160
12. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.
NIA. : 12.01.04342
13. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.
NIA. : 15.01971

14. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.
NIA. : 21.02302
15. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.
NIA. : 99.10165
16. Nama : Azham Idham, S.H.
NIA. : 16.02552
17. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.
NIA. : 13.00295
18. Nama : Anggara Suwahju, S.H.
NIA. : 07.11099
19. Nama : Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.
NIA. : 17.02611
20. Nama : Nasrullah, S.H., M.H.
NIA. : 19.00469
21. Nama : Khaidir, S.H.
NIA. : 21.10797

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang lebih mengarah pada pelanggaran administrasi pemilu yang seharusnya diselesaikan secara berjenjang pada tahapan pemilu;
- 2) Bahwa, pelanggaran administrasi pemilu telah diatur secara terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 460 s.d. Pasal 465, dimana lembaga penyelesaiannya ada pada Bawaslu;
- 3) Bahwa, dalil Pemohon sebagaimana posita yang menjelaskan terjadinya pengurangan akibat ketidaksesuaian D.HASIL dan hasil hasil noken adalah uraian yang berkaitan dengan *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu* dan merupakan pelanggaran administrasi yang sepatutnya menjadi wewenang Bawaslu;
- 4) Bahwa, dengan adanya dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*, maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

1.2. SURAT KUASA PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT

- 1) Bahwa, untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah, maka pemohon dapat mengajukannya secara sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya;
- 2) Bahwa, permohonan Pemohon diajukan oleh kuasanya sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2024 Dan diterima

oleh Kepaniteraan MK pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 20.42 WIB;

- 3) Bahwa, apabila memperhatikan tanggal diterimanya permohonan Pemohon dan tanggal diterimanya Surat Kuasa Pemohon, terdapat tenggang waktu berbeda atau tidak semestinya, dimana tanggal diterimanya Permohonan lebih dulu dibandingkan tanggal diterimanya Surat Kuasa Pemohon;
- 4) Bahwa, lazimnya suatu surat kuasa merupakan kedudukan hukum (*legal standing*) seseorang atau lebih yang mengatasnamakan orang lain bertindak untuk dan atas nama, maka sejatinya dalam permohonan Pemohon sebelum mengajukan permohonan haruslah terlebih dahulu melengkapi formalitas Surat Kuasa. Tetapi setelah mempelajari berkas Pemohon, ditemukan tanggal terima permohonan Pemohon lebih dulu diterima dibandingkan diterimanya Surat Kuasa Pemohon. Hal tersebut berarti, Pemohon dalam mengajukan permohonan, tidaklah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan termasuk pula tidak berwenang selanjutnya mengajukan perbaikan permohonan;
- 5) Bahwa, Surat Kuasa Pemohon tidak pula menyebutkan secara khusus akan mengajukan permohonan untuk dapil provinsi mana;
- 6) Bahwa, oleh karena Surat Kuasa Pemohon tidak memenuhi syarat, sehingga beralasan dan berdasar untuk dimohonkan kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas dikarenakan posita dan petitum tidak pernah menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon selaku partai dan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK No. 2 Tahun 2023;

- 2) Bahwa, dalam uraian-uraian dalil Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara Pemohon selaku partai melainkan perolehan suara Pemohon selaku salah satu calon anggota legislatif (Willem Wandik, S.Sos.), sehingga mengaburkan dasar penghitungan perolehan suara yang sebenarnya karena perolehan suara yang dimaksud dalam setiap rekapitulasi adalah suara partai selaku peserta pemilu;
- 3) Bahwa, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon mendalilkan pengurangan suaranya tanpa mendalilkan adanya penambahan suara terhadap peserta pemilu lainnya (partai lain). Tanpa ada uraian dalil-dalil penambahan suara terhadap partai lain, hal tersebut berarti Pemohon mengakui suara partai lain termasuk perolehan suara Pihak Terkait (PAN). Apabila Pemohon mendalilkan pengurangan suara tanpa disertai dalil penambahan suara yang dilakukan partai lain, berarti hal tersebut mengakibatkan bertambahnya jumlah suara yang sah. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon bertentangan satu sama lainnya yang mengakibatkan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR

- 1) Bahwa, Pemohon sebelum mengajukan permohonannya pada Mahkamah, tidak pernah mengajukan keberatan dari jenjang terbawah, yakni dari tingkat TPS hingga rekapitulasi Nasional;
- 2) Bahwa, sebagaimana dalil Pemohon yang mengemukakan terjadinya pengurangan suara Pemohon akibat tidak sesuainya D.HASIL dengan hasil noken merupakan pelanggaran yang seharusnya diajukan pada saat dilakukannya penghitungan dan rekapitulasi, namun selama berlangsungnya proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mengisi formulir keberatan dan/atau kejadian khusus, sehingga Pemohon mengabaikan haknya dan secara serta merta mengakui hasil penghitungan dan rekapitulasi yang telah dilakukan Termohon;

- 3) Bahwa, oleh karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan dan rekapitulasi suara, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan prematur dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di **Daerah Pemilihan Papua Pegunungan**

- 2.1. Bahwa perolehan suara seluruh partai untuk pengisian anggota DPR Dapil Papua Pegunungan yang benar adalah sesuai dengan penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan serta ditetapkan oleh Termohon sesuai **bukti PT-1** s.d. **bukti PT-7** sebagaimana tabel berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	PARTAI PERINDO	2.746
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750

18.	Partai Ummat	66
-----	--------------	----

- 2.2. Bahwa, Termohon telah melakukan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang serta telah ditetapkan secara nasional tanpa ada keberatan dari partai manapun termasuk Pemohon, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Pemohon di kemudian hari mengajukan permohonan sebagaimana dalil-dalilnya;
- 2.3. Bahwa, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir catatan kejadian khusus dan/atau keberatan di tingkat TPS, Distrik, Kabupaten ataupun Provinsi, sehingga dalil Pemohon posita angka 7 yang mengajukan keberatan ke Bawaslu RI sebagaimana Laporan Nomor: 056/LP/PL/RI/00.00/III/2024 hanyalah untuk menghalang-halangi ketetapan yang telah dibuat oleh Termohon;
- 2.4. Bahwa, uraian dalil-dalil permohonan Pemohon terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 166.464 suara sebagaimana permohonan halaman 6 s.d. halaman 17 tidaklah benar. Penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan secara nasional melalui D.HASIL NASIONAL-DPR (**Bukti PT-3**);
- 2.5. Bahwa, selisih suara Willem Wandik, S.Sos. Caleg Pemohon yang diuraikan dalam tabel halaman 6 s.d. halaman 8, berjumlah 161.913 suara. Selanjutnya pada bagian penjelasan paragraf ke-1 halaman 8 menyatakan pengurangannya sebanyak 147.678 suara. Antara jumlah yang tertulis dalam tabel serta uraian penjelasan terdapat perbedaan angka. Terdapatnya perbedaan angka selisih yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya, mengakibatkan kabur dan tidak jelas permohonan Pemohon. Hal tersebut berdampak pula pada tidak adanya kepastian angka yang akan digunakan untuk menghitung selisih yang dimohonkan, sehingga sangat beralasan untuk dimohonkan kepada Mahkamah menolak permohonan Pemohon;
- 2.6. Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara sebagaimana posita angka 1 halaman 6 serta tabel dan penjelasannya, tidaklah benar. Selama

proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga dengan demikian dapat dimaknai tidak ada permasalahan bagi Pemohon dan mengakui hasil yang ditetapkan oleh Termohon;

2.7. Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Membramo Tengah sebagaimana posita angka 2 halaman 14 serta tabel dan penjelasannya, tidaklah benar. Selama proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga dengan demikian dapat dimaknai tidak ada permasalahan bagi Pemohon dan mengakui hasil yang ditetapkan oleh Termohon;

2.8. Bahwa, dalil Pemohon posita angka 3 halaman 15 s.d. halaman 17 serta tabel dan penjelasannya yang menyatakan terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.000 suara di Kabupaten Nduga tidaklah benar. Pihak Terkait menolak dan membantah dalil tersebut dikarenakan telah dilakukan pembahasan dan penyelesaian keberatan saksi berdasarkan Berita Acara Nomor 30/PL.01.8/BA/9805/2024 tentang Kesepakatan Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pada Jenis Pemilihan DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT-7**). Berita Acara tersebut, menerangkan Pihak Terkait (PAN) memperoleh 93.285 suara dan PKB 4.322 suara yang ditanda tangani penyelenggara, serta saksi Pemohon. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Demokrat) di Kabupaten Nduga hanyalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	PARTAI PERINDO	2.746
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pihak Terkait



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.




Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Akbar Junaid, S.H.

Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.




Nur Fadly Darial, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.




Moh. Fahrudin, S.H.




Yusran, S.H.




Audy Rahmat, S.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Muhammad Wahyu, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djudjur, S.H.




Khaidir, S.H.



Azham Idham, S.H.




Anggara Suwahju, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.



R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.